INSPEKTORAT JENDERAL **KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**	**NOMOR SOP**	ITJ-OT.02.02-28
	TANGGAL PEMBUATAN	19 Februari 2026
	TANGGAL REVISI	19 Februari 2026
	TANGGAL EFEKTIF	19 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	**INSPEKTUR JENDERAL** **Hendro Pandowo**
	NAMA SOP :	**Pemberhentian Sebagai PNS Atas Permintaan Sendiri**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/ Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 351); 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343) 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832)	1. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemberhentian PNS 2. Menguasai tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum; 3. Memiliki kemampuan menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak; 4. Mendapat persetujuan/ditugaskan oleh Pimpinan Unit Kerja.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
-	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka berpotensi administrasi proses pemberhentian PNS atas permintaan sendiri menjadi terhambat.	Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERHENTIAN SEBAGAI PNS ATAS PERMINTAAN SENDIRI

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pegawai Inspektorat Jenderal	Atasan Langsung	Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan SDM	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Pejabat Pembina Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan pemberhentian dari PNS atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Inspektur Jenderal secara berjenjang	Mulai						1. Surat permohonan pemberhentian diri dari PNS yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan 2. Dokumen Pendukung	1 hari kerja	Surat permohonan pemberhentian diri dari PNS yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan	1. Pemberhentian atas permintaan sendiri terjadi apabila PNS mengundurkan diri. 2. PNS yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan Penghargaan dan Pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. PNS wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai PNS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum pemberhentian yang bersangkutan
2	Meneliti pengajuan tersebut. Jika disetujui diserahkan ke Inspektur Jenderal, jika ditolak dikembalikan ke pegawai yang mengajukan		T / Y					1. Surat permohonan pemberhentian diri dari PNS yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan 2. Dokumen Pendukung	1 hari kerja	1. Form CnC 2. Nota Dinas/ Surat Pengantar dari Atasan Langsung	
3	Meneliti Pengajuan. Jika disetujui diserahkan ke Sekretaris Inspektorat Jenderal, jika tidak disetujui dikembalikan ke pegawai yang bersangkutan					T / Y		1. Nota Dinas/ Surat Pengantar dari Atasan Langsung dan 2. Dokumen pendukung	1 hari kerja	Disposisi	Permohonan pengunduran diri ditolak, dengan alasan PNS: a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; b. terikat kewajiban bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS; d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena diberhentikan sebagai PNS; e.sedang menjalani Hukuman Disiplin; dan/atau f. alasan lain menurut pertimbangan Menteri
4	Memberikan disposisi kepada Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan SDM							1. Nota Dinas/ Surat Pengantar dari Atasan Langsung dan 2. Dokumen pendukung	1 hari kerja	Disposisi	
5	Menerima disposisi, membuat telaahan staf terkait permohonan pemberhentian sebagai PNS atas permintaan sendiri dan/ atau membuat konsep surat usulan pemberhentian dan diserahkan ke Sekretaris Inspektorat Jenderal							1. Disposisi 2. Dokumen pengajuan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri	7 hari kerja	1. Telaahan Staf 2. Konsep surat usulan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri	
6	Memeriksa, meneliti dan memberikan disposisi terhadap telaahan staf terkait permohonan pemberhentian sebagai PNS atas permintaan sendiri dan/ atau konsep surat usulan pemberhentian. Jika Setuju diserahkan ke Inspektur Jenderal, jika tidak setuju dikembalikan ke Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan SDM				T / Y			1. Telaahan Staf 2. Konsep surat usulan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri 3.Dokumen pendukung pengajuan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri	2 hari kerja	1. Telaahan Staf 2. Konsep surat usulan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri	
7	Memeriksa dan meneliti konsep surat usulan pemberhentian dengan mempertimbangkan telaahan staf yang telah diajukan. Apabila Inspektur Jenderal menyetujui usulan, maka surat usulan tersebut dikirimkan kepada PPK, jika tidak setuju dikembalikan ke Sekretaris Inspektorat Jenderal					T / Y		Konsep surat usulan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri	3 hari kerja	Surat usulan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri	
8	Menerima surat usulan pemberhentian. Jika setuju, diterbitkan Keputusan Pemberhentian dan diserahkan ke Inspektur Jenderal. Apabila tidak disetujui/ditolak, maka pengajuan Pemberhentian akan dikembalikan ke Inspektur Jenderal						T / Y	Surat usulan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri		SK Pemberhentian PNS atas Permintaan Sendiri yang telah ditetapkan	

9	Memberikan disposisi kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal							SK Pemberhentian PNS atas Permintaan Sendiri yang telah ditetapkan	1 hari kerja	Disposisi	
10	Memberikan disposisi kepada Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan SDM							SK Pemberhentian PNS atas Permintaan Sendiri yang telah ditetapkan	1 hari kerja	Disposisi	
11	Menerima disposisi dan mengadiministrasikan Keputusan Pemberhentian serta mendistribusikannya kepada atasan langsung							SK Pemberhentian PNS atas Permintaan Sendiri yang telah ditetapkan	1 hari kerja	Disposisi	
12	Menerima disposisi dan mengadiministrasikan Keputusan Pemberhentian serta mendistribusikannya kepada pegawai bersangkutan							SK Pemberhentian PNS atas Permintaan Sendiri yang telah ditetapkan	1 hari kerja		SK untuk ditembuskan kepada: 1. Atasan Langsung 2. Pegawai yang bersangkutan 3. Bagian/ Kelompok Kerja yang Membidangi Keuangan (untuk proses administrasi keuangan)
13	Menerima Keputusan Pemberhentian Pegawai dari PNS	Selesai						1. SK Pemberhentian PNS atas Permintaan Sendiri yang telah ditetapkan 2.Clearance form	1 hari kerja	PNS diberhentikan	